| | | | |
|---|---|---|---|
| PUPUK KALTIM<br>**PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR** | No. Dok. PKT | : | K-SMT-01 |
| | No. Dok. PI | : | PKT-SMT-KB-01 |
| | Revisi | : | 0 |
| | Tanggal | : | 21 September 2026 |

# KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN

## Penetapan

1. Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 21 September 2026
2. -

## Alasan Perubahan

-

## Pengesahan

| Uraian | Disahkan Oleh |
|---|---|
| Jabatan | DIREKTUR UTAMA |
| Nama | Rafli Yandra |

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI
PUPUK KALTIM

Dibuat oleh: 1404305 - Sandy Rizka Olvia
Dicetak oleh: 1404305 - Sandy Rizka Olvia (21 September 2026 12.27.50)

**KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN**

**PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG) ke dalam setiap aspek operasional dan strategi bisnis guna mendukung keberlanjutan jangka panjang. Kebijakan Keberlanjutan ini menjadi pedoman bagi seluruh insan PKT dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara berkelanjutan.

PKT berkomitmen pelaksanaan **Kebijakan Keberlanjutan** pada masing-masing pilar sebagai berikut:

## Lingkungan (Environmental)

1. Mematuhi seluruh undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku, baik standar nasional maupun internasional, serta menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas di setiap tingkat operasional.
2. Mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), emisi gas non rumah kaca, dan limbah pada scope 1, 2, dan 3 secara bertahap menuju target net zero emission.
3. Mengelola risiko fisik terkait potensi bencana alam serta risiko transisi akibat perubahan iklim, dengan mengintegrasikannya ke dalam strategi operasional Perusahaan.
4. Melindungi dan melestarikan lingkungan melalui sistem pengelolaan lingkungan yang dipantau secara berkelanjutan sesuai standar internasional, serta terus meningkatkan kinerja lingkungan melalui inovasi, evaluasi rutin, dan mengacu pada best practice.
5. Menerapkan teknologi ramah lingkungan, sumber energi terbarukan, dan inisiatif efisiensi energi di seluruh rantai pasok.
6. Melakukan konservasi air untuk menghindari potensi kelangkaan air, meminimalkan penggunaan zat berbahaya, serta mengelola limbah sesuai standar nasional dan internasional.
7. Berkontribusi dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati.
8. Melakukan rehabilitasi dan pemulihan ekosistem, meminimalkan dampak negatif, serta memaksimalkan manfaat bagi lingkungan.
9. Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan, serta memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai dampak aktivitas Perusahaan terhadap lingkungan.

## Sosial (Social)

1. Menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan UUD 1945, peraturan nasional, serta standar internasional seperti prinsip ILO, UN Guiding

Principles on Business and Human Rights (UNGP-BHR), dan UN Global Compact (UNGC).
2. Melakukan uji tuntas HAM yang mencakup identifikasi dan penilaian potensi dampak, pencegahan dan mitigasi, pemantauan efektivitas tindakan, komunikasi penanganan dampak, serta remediasi.
3. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dengan menjunjung keberagaman dan kesetaraan.
4. Tidak mentoleransi segala bentuk diskriminasi (ras, jenis kelamin, agama, disabilitas, atau latar belakang lainnya), kerja paksa, kekerasan, pelecehan (seksual maupun non-seksual), eksploitasi, serta pekerja anak di seluruh operasi Perusahaan.
5. Memberikan prosedur pelaporan dan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi seluruh pemangku kepentingan, melakukan investigasi yang objektif dan transparan terhadap setiap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta mengambil tindakan korektif secara tegas tanpa toleransi.
6. Memberikan awareness kepada seluruh karyawan mengenai diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja, menetapkan proses eskalasi yang jelas, serta memastikan tindakan disipliner sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Memberdayakan dan mengembangkan karyawan sesuai dengan potensi, kompetensi, dan kapabilitas tanpa diskriminasi.
8. Memberikan upah yang setara tanpa memandang jenis kelamin.
9. Menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ketat sesuai standar nasional dan internasional, ditunjukkan dengan pencapaian target Jam Kerja Aman dan LTIFR, serta terus meningkatkan kinerja K3 menuju target zero accident.
10. Memperluas dan menjaga keterlibatan Perusahaan dengan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terukur, termasuk pemberdayaan UMKM, serta berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
11. Memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi serta secara aktif mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan Perusahaan.

## Tata Kelola (Governance)

1. Menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam seluruh proses bisnis Perusahaan.
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan proses bisnis dan pengambilan keputusan yang transparan, serta menghindari konflik kepentingan.
3. Menyediakan informasi yang akurat, lengkap, transparan, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan atas seluruh aktivitas bisnis sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko (strategis, operasional, proyek, keuangan, pasar, teknologi, keamanan siber, hukum,

reputasi, kepatuhan, restrukturisasi, sosial, dan lingkungan) guna menciptakan dan melindungi nilai Perusahaan.

6. Melarang segala bentuk fraud, korupsi, dan suap dengan menerapkan sistem pengendalian fraud, manajemen anti-penyuapan, Whistleblowing Management System, serta melarang segala bentuk kontribusi untuk partai atau kegiatan politik.
7. Menjaga keamanan informasi dan privasi data serta memperkuat ketahanan digital Perusahaan.
8. Menyediakan produk dan layanan yang memenuhi standar peraturan yang berlaku dan prinsip keberlanjutan kepada pelanggan.
9. Menjalin kerja sama dengan mitra dan pemasok sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, guna mendukung pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami, diterapkan, dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya. Stakeholder diharapkan dapat menjalankan aktivitas usahanya selaras dengan kebijakan ini.

Bontang, 21 September 2026
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

**Rafli Yandra**
Direktur Utama

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI
PUPUK KALTIM
Dibuat oleh: 1404305 - Sandy Rizka Olvia
Dicetak oleh: 1404305 - Sandy Rizka Olvia (21 September 2026 12.27.50)